

# HUKUM WARIS ISLAM

AHDIANA YUNI LESTARI


# 3 SISTEM HUKUM WARIS

1. KUHPERDATA
  2. HUKUM ADAT
  3. HUKUM ISLAM
- 

# DASAR HUKUM

- ▶ AL QUR'AN
  - ▶ HADIST
  - ▶ IJTIHAD
  - ▶ UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009
  - ▶ INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
- 

# PENGERTIAN HUKUM WARIS ISLAM

- ▶ hukum waris Islam mempelajari tentang :
    1. PEWARIS
    2. AHLI WARIS
    3. WARISAN
    4. BAGIAN MASING–MASING AHLI WARIS
    5. CARA PEMBAGIANNYA
- 

# SEBAB-SEBAB MEWARIS

1. HUBUNGAN DARAH
  2. HUBUNGAN PERKAWINAN
  3. HUBUNGAN AGAMA
- 

# HUBUNGAN DARAH

Hubungan Nasab maksudnya adalah hubungan kekerabatan atau hubungan famili, yang akan menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orangtuanya. Apabila orangtua meninggal dunia, maka anak mewarisi harta warisan dari orangtuanya, demikian pula sebaliknya.

# HUBUNGAN PERKAWINAN

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka isteri adalah sebagai Ahli Waris dari suaminya. Demikian juga sebaliknya, jika isteri meninggal dunia, maka suami menjadi Ahli Waris dari isterinya.

# HUBUNGAN AGAMA

Hubungan mewaris karena agama ini yang dimaksud adalah apabila seorang Pewaris sama sekali tidak meninggalkan Ahli Waris, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Adapun yang mengelola harta warisan tersebut adalah baitul mal untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.

# Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

1. PRINSIP IJBARI
  2. PRINSIP INDIVIDUAL
  3. PRINSIP BILATERAL
  4. PRINSIP KEWARISAN  
HANYA KARENA  
KEMATIAN
- 

# PRINSIP IJBARI

- ▶ peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.
- ▶ Hal ini berarti, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada Ahli Warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris.
- ▶ Dengan demikian, antara Pewaris dan Ahli Waris dalam hal ini “dipaksa” (ijbar) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada

# PRINSIP INDIVIDUAL

- ▶ warisan dapat dibagi-bagikan kepada Ahli Waris untuk dimiliki secara perorangan.
- ▶ Hal ini berarti setiap Ahli Waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh Ahli W
- ▶ Prinsip individual ini dapat ditemukan dalam QS. An Nisa' ayat 7, "setiap orang, laki-laki atau perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya."

# PRINSIP BILATERAL

- ▶ laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dalam kewarisan Islam, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.
- ▶ Prinsip bilateral ini terdapat dalam QS. An Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Secara umum QS. An Nisa' ayat 7 dan 33 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11, 12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewaris dan berapa besar bagiannya. Prinsip bilateral ini berlaku baik dalam keturunan garis lurus ke atas, ke bawah serta ke samping.

# PRINSIP KEWARISAN HANYA KARENA KEMATIAN

- ▶ Peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.
  - ▶ Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang Pewaris masih hidup.
  - ▶ Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum waris Islam.
- 

# RUKUN MEWARIS

1. PEWARIS

2. AHLI WARIS

3. HARTA WARISAN

# PEWARIS

- ▶ Menurut Pasal 171 butir b KHI, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan.
- ▶ Dengan demikian, pada prinsipnya Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang hartanya diwarisi oleh Ahli Warisnya. Istilah Pewaris dalam kepustakaan sering disebut sebagai *Mewarrits*.

# AHLI WARIS

- ▶ Menurut Pasal 171 butir c KHI, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/nasab atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
- ▶ Pada prinsipnya, Ahli Waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari Pewaris, baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.

# HARTA WARISAN

- ▶ Harta Warisan adalah harta peninggalan setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, penyelesaian wasiat, dan pemberian untuk kerabat.

# HARTA KEKAYAAN

1. HARTA BAWAAN

2. HARTA PEROLEHAN


3. HARTA BERSAMA



# SYARAT-SYARAT KEWARISAN

1. MENINGGAL  
DUNIANYA PEWARIS
  2. HIDUPNYA AHLI WARIS
  3. MENGETAHUI STATUS  
KEWARISAN
- 

# MENINGGAL DUNIANYA PEWARIS

- ▶ Adapun yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (putusan pengadilan) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan).
  - ▶ Tanpa ada kepastian bahwa Pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada Ahli Waris.
- 

# HIDUPNYA AHLI WARIS

- ▶ Hidupnya Ahli Waris harus jelas pada saat Pewaris meninggal dunia.
- ▶ Dengan demikian Ahli Waris benar-benar masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup di saat Pewaris meninggal dunia.
- ▶ Apabila dua orang yang saling mempunyai hak mewaris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka diantara mereka tidak terjadi saling mewaris.
- ▶ Misalnya orang-orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan lain-lain.

# MENGETAHUI STATUS KEWARISAN

- ▶ Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, maka harus jelas hubungan antara keduanya (Pewaris dengan Ahli Waris), apakah karena hubungan nasab atau hubungan perkawinan.
- 

# PENGHALANG MEWARIS

1. PEMBUNUHAN

2. BERBEDA AGAMA

# PEMBUNUHAN

- ▶ Para ulama (kecuali kaum Khawarij) bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh Ahli Waris terhadap Pewaris, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi Pewaris yang dibunuhnya.
- ▶ Hadist Nabi yang mengajarkan bahwa:  
*“Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai Ahli Waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya.”*(HR. Ahmad)

- ▶ Menurut Pasal 173 KHI, seseorang terhalang menjadi Ahli Waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
  - Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris.
  - Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

# BERBEDA AGAMA

- ▶ Agama Pewaris berbeda dengan agama Ahli Waris. Misalnya, Pewaris beragama Islam sedangkan Ahli Warisnya beragama non muslim (selain Islam).
- ▶ Demikian pula sebaliknya. Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi, *“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”* (HR. Bukhari Muslim).


- ▶ Pasal 172 KHI, “Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”
- 

- ▶ Apabila antara Pewaris dengan Ahli Waris berbeda agama, apabila salah satunya menghendaki agar diantara mereka ikut menikmati harta peninggalan, maka bisa dilakukan dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah, yang bagiannya tidak melebihi  $1/3$  bagian harta peninggalan yang siap dibagikan kepada para Ahli Waris yang lain (Lihat Pts PA No.377/Pdt.G/1993/PA Jkt, 4 Nopember 1993; Pts No. 1/Pdt.G/1994/PTA Jkt, 25 Oktober 1994; Pts No. 368K/G/1995/MA, 16 Juli 1998).


# HIJAB

- ▶ Terhalangnya atau terdindingnya atau tertutupnya seorang Ahli Waris karena adanya Ahli Waris yang lain.
- ▶ **Hijab Hirman** adalah terhijabnya Ahli Waris dalam memperoleh seluruh bagian warisan akibat adanya Ahli Waris lain.
- ▶ **Hijab Nuqshan** adalah hijab sebagian yaitu berkurangnya bagian yang semestinya diperoleh oleh Ahli Waris karena adanya Ahli Waris yang lain. Dengan demikian Ahli Waris ini masih memperoleh bagian, tetapi jumlahnya berkurangnya dari jumlah bagian semula.

# HAK-HAK PEWARIS (Pasal 175 KHI)

- Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban Pewaris maupun menagih hutang.
  - Menyelesaikan wasiat Pewaris.
  - Membagi harta warisan diantara Ahli Waris yang berhak.
- 

# AHLI WARIS LAKI-LAKI

- ▶ Ayah.
  - ▶ Kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
  - ▶ Anak laki-laki.
  - ▶ Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
  - ▶ Saudara laki-laki kandung (seibu dan seayah)
  - ▶ Saudara laki-laki seayah.
  - ▶ Saudara laki-laki seibu.
- 

# AHLI WARIS LAKI-LAKI

- ▶ Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung).
  - ▶ Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
  - ▶ Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- 


# AHLI WARIS LAKI-LAKI

- ▶ Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- ▶ Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki.
- ▶ Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk seperti yang disebutkan sebelumnya.
- ▶ Suami.

# AHLI WARIS PEREMPUAN

- Ibu
  - Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.
  - Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.
  - Anak perempuan.
- 

# AHLI WARIS PEREMPUAN

- Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
  - Saudara perempuan kandung.
  - Saudara perempuan seayah.
  - Saudara perempuan seibu.
  - Isteri.
- 

# PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN

## 1. TERTULIS DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN.

Dilakukan oleh sesama ahli waris yg merupakan WNI, dengan melibatkan saksi dukuh setempat dan disahkan oleh lurah dan camat setempat.

## 2. TERTULIS DENGAN AKTA NOTARIS

Dilakukan oleh sesama ahli waris yang merupakan WNI KETURUNAN.

# GOLONGAN AHLI WARIS

- ▶ DZAWIL FURUDL
  - ▶ ASHABAH BI NAFSHI
  - ▶ ASHABAH BIL GHAIRI
  - ▶ ASHABAH MA'AL GHAIRI
  - ▶ DZAWIL ARKHAM
  - ▶ MAWALI/AHLI WARIS PENGGANTI
- 

# DZAWIL FURUDL

- ▶ ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Bagian-bagian tertentu tersebut ialah:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ .
- ▶ Ahli waris yang termasuk golongan ini ada 12 orang, yaitu:
  - Suami.
  - Isteri.
  - Ayah.
  - Ibu.
  - Anak perempuan.
  - Cucu perempuan (dari anak laki-laki).
  - Saudara perempuan kandung.
  - Saudara perempuan seayah.
  - Saudara perempuan seibu.
  - Saudara laki-laki seibu.
  - Kakek.
  - Nenek.

# ASHABAH

- ▶ ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali; jika ada ahli waris dzawil furudl, berhak atas sisanya; dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun.
- 

# ASHABAH BIN NAFSHI

- ahli waris ashabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain.
- Ahli waris ini adalah:
  - Anak laki-laki.
  - Ayah.
  - Kakek.
  - Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - Saudara laki-laki kandung.
  - Saudara laki-laki seayah.
  - Paman kandung.
  - Paman seayah.
  - Anak laki-laki paman kandung.
  - Anak laki-laki paman seayah.

# ASHABAH BIL GHAIRI

- ahli waris ashabah karena ditarik atau bersama ahli waris lainnya. Ashabah bil ghairi ini adalah seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh ahli waris laki-laki.
- Ahli waris ini adalah:
  - Anak perempuan yang mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki.
  - Cucu perempuan (dari anak laki-laki) yang mewaris bersama-sama dengan cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
  - Saudara perempuan kandung yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seayah yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah.

# ASHABAH MA'AL GHAIRI

- ahli waris ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris keturunan perempuan.
- Adapun ahli waris ini adalah:
  - Saudara perempuan kandung yang mewaris bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
  - Saudara perempuan seayah yang mewaris bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

# DZAWIL ARKHAM

- ▶ ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris melalui anggota keluarga perempuan.
- ▶ Adapun ahli waris yang termasuk Dzawil Arkham adalah:
- ▶ Cucu laki-laki atau cucu perempuan (dari anak perempuan).
- ▶ Kemenakan laki-laki atau kemenakan perempuan (anak-anak saudara perempuan kandung, seyah, seibu).
- ▶ Kemenakan perempuan (anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah).
- ▶ Saudara sepupu perempuan (anak-anak perempuan paman/saudara laki-laki ayah).
- ▶ Paman seibu (saudara lakilaki ayah seibu).
- ▶ Paman (saudara laki-laki ibu).
- ▶ Bibi (saudara perempuan ayah).
- ▶ Bibi (saudara perempuan ibu).
- ▶ Kakek (ayah ibu).
- ▶ Nenek buyut (ibunya kakek).
- ▶ Kemenakan seibu (anak-anak saudara laki-laki seibu).

# MAWALI

- ▶ Konsep Mawali yang ditawarkan QS. An Nisa ayat 33 diartikan sebagai ahli waris pengganti, yaitu anak menggantikan kedudukan ayah/ibunya yang meninggal lebih dulu sebagai ahli waris ketika neneknya/kakeknya meninggal dunia. Adapun ketentuan bagiannya mengikut pada jumlah ketentuan yang ditetapkan bagi orang yang digantikan kedudukannya.

# MAWALI

- ▶ Mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.
- ▶ Contohnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orangtua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya.

# MAWALI

- ▶ Menurut Hazairin, penggantian tempat dapat terjadi bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah (cucu menggantikan orangtuanya yang meninggal terlebih dahulu), ahli waris dalam garis lurus ke samping (kemenakan/anak dari saudara perempuan), ahli waris dalam garis lurus ke atas (kakek/ayahnya ibu). Menurut Hazairin, Garis pokok penggantian tempat adalah suatu cara untuk menentukan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain.

# MAWALI

- ▶ Di dalam Pasal 185 KHI juga dikenal mewaris karena penggantian tempat (mawali), yaitu:
    - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI;
    - (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- 

# Baliknama Sertifikat dari Warisan

- ▶ Pembuatan surat warisan :
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia pribumi pembuatan surat warisan bisa dilakukan dengan mengisi formulir Surat Keterangan Warisan yang dapat diperoleh di Kantor Pertanahan ditandatangani para ahliwaris kemudian disaksikan ketua RT dan RW setempat, diketahui Kepala Desa/Lurah dan dikuatkan Camat setempat.  
Untuk keperluan ini disiapkan fotocopy KTP ahliwaris, fotocopy surat kematian, fotocopy sertipikat, surat pajak bumi dan bangunan terakhir dan pengantar dari RT/RW.

b. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan pembuatan Surat Keterangan Tentang Hak Pewarisan diajukan lewat Kantor Notaris. Untuk keperluan ini disiapkan fotocopy Akte Kematian, Akte Nikah yang meninggal dan fotocopy KTP masing-masing ahliwaris.

- ▶ Setelah surat keterangan warisan jadi maka mengajukan baliknama ke Kantor Pertanahan setempat dengan melengkapi berkas permohonan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus baliknama sertifikat dari WARISAN adalah :
  1. Fotocopy KTP ahli waris,
  2. Surat Keterangan Warisan,
  3. Fotocopy akte kematian (surat ini perlu dipersiapkan karena walaupun di akte Warisan sudah disebutkan tanggal meninggalnya kapan tapi kadang ada petugas BPN yang masih memaksakan syarat ini.
  4. Fotocopy surat pajak bumi dan bangunan tahun terakhir,
  5. Sertipikat aseli yang telah dilakukan pengecekan
  6. Surat pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), apabila NJOP-nya (Nilai Jual Obyek Pajak) melebihi batas NOPTKP

# CATATAN

- Semua fotocopy yang dilampirkan harus dilegalisir oleh Notaris/Kepala Desa/Lurah setempat juga bisa.
- Berkas komplit dimasukkan pada stofmap berkas yang disediakan oleh Kantor Pertanahan setempat, biasanya membeli di Koperasi Kantor Pertanahan.
- Selanjutnya berkas dibawa Loker Penerimaan berkas di Kantor Pertanahan.
- Di loket ini berkas akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas loket, apabila telah lengkap maka kita akan mendapat Surat Perintah Setor, maksudnya membayar biaya resmi pengurusan baliknama pada loket/kasir yang ada.

- ▶ – Setelah membayar biaya-biaya resmi maka proses pendaftaran baliknama secara resmi berjalan.
- Hal yang perlu di ingat adalah menjaga bukti kwitansi/pembayaran jangan sampai hilang. Bila perlu kwitansi itu difotocopy , karena di era komputerisasi saat ini data-data yang tertera di bukti pembayaran sangat diperlukan apabila kita melakukan pengecekan apakah proses sudah selesai apa belum di kemudian hari.

# SOAL

1. SIAPAKAH AHLI WARIS PANDI? DAN TENTUKAN STATUS AHLI WARISNYA (PATRILINEAL DAN BILATERAL)?
  2. SIAPAKAH AHLI WARIS BU KARDINAH DAN TENTUKAN STATUS AHLI WARISNYA MNRT (PATRILINEAL DAN BILATERAL)!
  3. SIAPAKAH AHLI WARIS CARLEM MENURUT AHLI WARIS PATRILINEAL AHLUSUNNAH DAN BILATERAL?
- 

# JAWABAN

1. AW PANDI SISTEM PATRILINEAL AHLUSUNNAH:
  2. AW PANDI SISTEM BILATERAL:
  3. AW KARDINAH SISTEM PATRILINEAL AHLUSUNNAH:
  4. AW KARDINAH SISTEM BILATERAL:
  5. AW CARLEM SISTEM PATRILINEAL AHLUSUNNAH:
  6. AW CARLEM SISTEM BILATERAL:
- 



SEKIAN  
TERIMA KASIH